

Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Niaga - Pelayanan Penerimaan Berkas Perkara Permohonan Gugatan Lain-Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas permohonan, surat kuasa advokat, checklist

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menuju loket bagian Niaga sesuai dengan nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan permohonan Gugatan Lain-lain beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas PTSP.
4. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank
5. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
6. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran berkas perkara

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar

Produk Pelayanan

1. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Makassar

- Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366
- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777
- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058
- Melalui email pengaduan PN Makassar : pengaduan@pn-makassar.go.id
- Melalui SP4AN-LAPOR! website www.lapor.go.id